



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku dalam Kasus Penganiayaan Berat (Studi Putusan No. 720/Pid.B/2023/PN Lbp)

Awaluddin Siregar^{1*}, Syahrul Bakti Harahap²

^{1,2} Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

Email: *awaluddinsiregar@umnaw.ac.id¹, syahrulbakti@umnaw.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: awaluddinsiregar@umnaw.ac.id

Abstract. *Indonesia is a country that prioritizes law. This has been explained explicitly in the 1945 Constitution. Criminal law in Indonesia is one of the main guidelines in realizing justice. An act is constituted as a crime and formulated in law if the act is assessed by the legislator as an act that endangers a legal interest. By establishing a prohibition against committing an act accompanied by criminal threats/sanctions for anyone who violates it, it means that the law has provided legal protection for these legal interests. In this problem, the researcher focuses on questions and legal objectives regarding legal protection for victims in cases of sibling murder, namely as follows: 1. What are the factors that cause serious abuse based on case number 720/Pid.B/2023/PN Lbp? 2. What is the criminal responsibility for perpetrators in cases of serious abuse based on case number 720/Pid.B/2023/PN Lbp. Research is the most important part of the entire series of activities for writing a scientific work, because to answer the main research problem, the object of the problem described in the problem formulation will be answered. The research location is a place or area where the research will be carried out. The location of this research is the Lubuk Pakam Class I-A District Court located at Jalan Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Postal Code: 20512, Tel/Fax: (061) 7955861, North Sumatra. Serious maltreatment is an act of violence that is carried out intentionally and results in serious physical injury or even death to another individual. Cases like this not only harm physically, but also emotionally and psychologically for the victims and society in general. An appropriate and effective legal process in handling cases of serious abuse is important to uphold justice, provide protection to victims, and prevent future violence.*

Keywords: *Criminal liability, perpetrators, severe abuse.*

Abstrak. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan hukum. Hal ini telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang utama dalam mewujudkan suatu keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan adanya penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Dalam permasalahan kali ini peneliti bertegas dengan pertanyaan dan tujuan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus pembunuhan bersaudara, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan berat berdasarkan perkara nomor 720/Pid.B/2023/PN Lbp? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus penganiayaan berat berdasarkan perkara nomor 720/Pid.B/2023/PN Lbp. Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakann. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara. Penganiayaan berat merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan cedera fisik serius atau bahkan kematian terhadap individu lainnya. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis bagi korban serta masyarakat secara umum. Proses hukum yang tepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus penganiayaan berat penting untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pelaku, Penganiayaan Berat.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan hukum. Hal ini telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum yang digunakan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat yaitu hukum pidana. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan juga tentram.

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang utama dalam mewujudkan suatu keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan adanya penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menandakan bahwa penganiayaan tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban penganiayaan.

Selain menimbulkan luka, penganiayaan juga menimbulkan efek atau dampak psikis bagi korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan gangguan mental dan jiwa. Penganiayaan berupa kekerasan terhadap fisik dan psikis dapat kita jumpai di lingkungan rumah tangga atau keluarga, tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dapat menimpa siapa saja apabila sedang memiliki konflik dengan orang lain.

Secara umum, tindak pidana penganiayaan dalam KUHP adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja pengertian "penganiayaan" "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga

keselamatan badan. Penganiayaan menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja sejalan dengan KUHP yang mana penganiayaan diakibatkan dengan sengaja dan menimbulkan luka-luka pada orang lain, terlebih-lebih jika orang lain tersebut melakukan penganiayaan dengan tiba-tiba tanpa tau maksud dan tujuannya.

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atau entitas hukum terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Ini melibatkan proses hukum di mana pelaku tindakan kriminal dihadapkan dengan tuduhan, penyelidikan dan penuntutan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian ataupun jaksa penuntut umum.

Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan sebagai akibat dari pilihan dan tindakan mereka sendiri. Ini mencakup pemahaman bahwa tindakan kriminal merugikan masyarakat secara keseluruhan dan melanggar hukum yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pidana dapat menghasilkan berbagai hukuman atau sanksi, seperti denda, hukuman penjara, hukuman kerja sosial, atau tindakan rehabilitasi, tergantung pada tingkat keparahan tindakan kriminal, hukum yang berlaku di suatu negara dan faktor-faktor lain yang relevan.

Salah satu contoh kasus penganiayaan berat yang menarik perhatian penulis sehingga penulis gunakan sebagai bahan kajian dalam skripsi penulis adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor register perkara 720/Pid.B/2023/PN Lbp. Dimana dalam kasus tersebut adalah seorang laki-laki bernama Sopian Surbakti Alias Pangepor (65 Tahun) yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan terhadap saksi korban yang bernama Sanjadi Bangun.

Bermula pada pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kedai Kopi pak Posman Simbolon Dusun III Desa Sukamakmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sedang duduk meminum air.

Kemudian datang saksi korban Sanjadi Bangun dengan menggunakan sepeda motor dan masih diatas sepeda motornya saksi korban bertanya kepada terdakwa “kai salahku bulang? (apa salahku bulang?)” dan tiba-tiba terdakwa langsung mengambil parang dari sarungnya yang diikatkan dipinggang terdakwa lalu berdiri dan mengejar saksi korban yang mana melihat terdakwa mengeluarkan parangnya tersebut.

Kemudian saksi korban langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban kemudian membacok dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau atau yang biasa disebut tungkil dari sarungnya dan langsung menusukkannya kepaha kiri saksi korban.

Setelah itu saksi Posman Simbolon memisahkan terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor Pancur Batu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No:1.7/146/RSU Amanda/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Elvira Natalya Br Perangin-angin dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Amanda Berastagi, dengan deskripsi luka :

- Luka robek dibagian kepala bagian atas ukuran 0,5 x 10 cm -12 cm kedalaman 2 cm.
- Luka gores dipaha kiri panjang 3 cm.

Akibat dari tindak pidana tersebut, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya. Korban merasa sangat sedih karena pelaku dan korban adalah orang yang saling kenal namun tindakan pelaku membuat korban tidak menyangka bisa melakukan hal seperti itu kepada diri korban, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam kasus penganiayaan berat yang menjadi objek penulisan skripsi ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT (Studi Putusan No. 720/Pid.B/2023/PN Lbp)”

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam sebuah studi demi menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan. Dengan menggunakan metode penelitian seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam konteks hukum, yang difokuskan pada evaluasi mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, asas-asas, norma-norma, dan doktrin yang berlaku.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif yang bersifat non-statistik atau non-matematis. Pendekatan ini melibatkan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis untuk menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Berat Berdasarkan Perkara Nomor 720/Pid.B/2023/PN Lbp

Penganiayaan berat adalah sebuah istilah yang mendeskripsikan tindakan yang sangat merugikan dan disengaja yang bertujuan untuk menyebabkan penderitaan ekstrem, baik secara fisik maupun mental, kepada seseorang. Tindakan ini sering kali melibatkan penggunaan kekerasan secara brutal, seperti pemukulan berulang, penyiksaan fisik atau psikologis, atau bahkan serangan yang mengancam jiwa korban.

Secara hukum, penganiayaan berat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma-norma sosial yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum pidana, kasus-kasus penganiayaan berat sering kali dikenai sanksi hukum yang berat, seperti hukuman penjara jangka panjang, untuk mencerminkan tingkat keparahan dari

tindakan tersebut dan sebagai upaya untuk memberikan keadilan kepada korban yang telah menderita.

Tidak hanya meninggalkan dampak fisik yang parah, penganiayaan berat juga dapat memiliki konsekuensi psikologis yang mendalam bagi korban, seperti trauma berkepanjangan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan masalah kesehatan mental lainnya. Korban penganiayaan berat sering kali membutuhkan dukungan medis, psikologis, dan sosial yang intensif untuk pemulihan mereka.

Pencegahan penganiayaan berat juga merupakan prioritas utama dalam upaya masyarakat internasional untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini melibatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menghormati integritas fisik dan psikologis setiap individu, serta memastikan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan.

Dengan demikian, penganiayaan berat tidak hanya merupakan masalah keamanan individu, tetapi juga menjadi tantangan besar dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berdasarkan penghargaan terhadap martabat manusia. Peran pemerintah, lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan individu dalam mengatasi masalah ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup tanpa takut akan kekerasan dan penindasan.

Penting untuk diingat bahwa penanganan kasus-kasus penganiayaan berat memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk memberikan bantuan kepada korban, mendukung pemulihan mereka, dan memastikan bahwa pelaku kekerasan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum.

Secara global, komunitas internasional terus bekerja untuk memperkuat perlindungan terhadap korban penganiayaan berat melalui perjanjian internasional, legislasi nasional yang lebih ketat, dan program-program pendidikan serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan mengurangi kekerasan di semua bentuknya. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan dunia di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan tanpa takut akan penganiayaan atau penindasan.

Penganiayaan berat sering kali dianggap sebagai kejahatan serius di banyak yurisdiksi karena dampak yang signifikan terhadap korban dan masyarakat secara umum. penganiayaan

berat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut pasal – pasal yang terkait dengan penganiayaan berat :

1. Pasal 338 KUHP Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengakibatkan luka-luka berat pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
2. Pasal 339 KUHP Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
3. Pasal 351 KUHP Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan cara kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghambat atau memaksa seorang pejabat umum yang menjalankan tugasnya atau orang yang memberikan pertolongan kepadanya dalam menjalankan tugas, diancam karena penghinaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
4. Pasal 353 KUHP Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya seseorang, dilakukan dengan sengaja. Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa dengan sengaja mengakibatkan luka berat atau mati pada orang lain.”

Pasal-pasal ini merupakan bagian dari KUHP yang menetapkan hukuman bagi pelaku penganiayaan berat, baik yang mengakibatkan luka-luka berat maupun kematian. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk menangani kasus-kasus penganiayaan berat dengan tujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan menjaga ketertiban sosial.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Kasus Penganiayaan Berat Berdasarkan Perkara Nomor 720/Pid.B/2023/PN Lbp

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum yang mengatur bahwa seseorang harus bertanggung jawab dan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman pidana atas tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan berat merujuk pada proses hukum di mana seseorang yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan dengan sengaja dan menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian terhadap orang lain, dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu harus mematuhi undang-undang dan norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan pertanggungjawaban hukum. Ini mencakup segala tindakan yang dilarang oleh undang-undang, seperti kejahatan, pelanggaran, atau perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana melibatkan proses hukum yang adil, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Pihak penegak hukum harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang melanggar hukum sebelum pidana dapat dijatuhkan. Tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat, memberikan keamanan kepada individu dan kelompok, serta mencegah terjadinya kejahatan dengan menetapkan konsekuensi yang jelas atas tindakan melanggar hukum.

Jika seseorang terbukti bersalah, pelaku bisa dikenai berbagai sanksi pidana seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip hukum yang fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan, serta mengatur hubungan antara individu dengan negara dan masyarakatnya.

Sementara itu, Penganiayaan berat merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap individu lainnya, yang mengakibatkan cedera fisik yang serius atau bahkan kematian. Secara hukum, penganiayaan berat dianggap sebagai tindakan kekerasan yang melampaui batas-batas wajar dalam interaksi sosial dan sering kali memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya.

Penganiayaan berat sering kali diperlakukan sebagai kejahatan yang serius dan dapat mengakibatkan pelaku dijatuhi hukuman pidana yang berat, seperti pidana penjara dalam jangka waktu yang lama atau bahkan hukuman mati, tergantung pada yurisdiksi hukum negara yang bersangkutan.

Penting untuk diingat bahwa penganiayaan berat tidak hanya memiliki dampak fisik yang serius bagi korban, tetapi juga dapat meninggalkan trauma emosional yang mendalam. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban penganiayaan berat sangatlah penting dalam menjaga keadilan dan keamanan di masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya *culpa* (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai

pidana karena perbuatannya. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Dalam Perkara No. 720/Pid.B/2023/PN Lbp yang bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kedai Kopi Pak Posman Simbolon Dusun III Desa Sukamakmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sedang duduk meminum air.

Kemudian datang saksi korban Sanjadi Bangun dengan menggunakan sepeda motor dan masih diatas sepeda motornya saksi korban bertanya kepada terdakwa “kai salahku bulang? (apa salahku bulang?)” dan tiba-tiba terdakwa langsung mengambil parang dari sarungnya yang diikatkan dipinggang terdakwa lalu berdiri dan mengejar saksi korban yang mana melihat terdakwa mengeluarkan parangnya tersebut.

Kemudian saksi korban langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban kemudian membacok dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau atau yang biasa disebut tungkil dari sarungnya dan langsung menusukkannya ke paha kiri saksi korban.

KESIMPULAN

Penganiayaan berat dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan yang mengakibatkan patah tulang atau trauma fisik serius lainnya, penyerangan dengan senjata yang mengancam nyawa, atau tindakan lain yang menyebabkan dampak fisik yang parah bagi korban. Dalam proses hukum, penganiayaan berat biasanya diperlakukan sebagai kejahatan yang serius, dan pelakunya dapat dihadapkan pada penuntutan pidana yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara yang panjang atau sanksi hukum lainnya. Dalam perkara No. 720/Pid.B/2023/PN Lbp tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, yang semula

sedang duduk meminum air kemudian datang saksi korban Sanjadi Bangun dengan menggunakan sepeda motor dan masih diatas sepeda motornya saksi korban bertanya kepada terdakwa “kai salahku bulang? (apa salahku bulang?)” dan tiba-tiba terdakwa langsung mengambil parang dari sarungnya yang diikatkan dipinggang terdakwa lalu berdiri dan mengejar saksi korban yang mana melihat terdakwa mengeluarkan parangnya tersebut kemudian saksi korban langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban kemudian membacok dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau atau yang biasa disebut tungkil dari sarungnya dan langsung menusukkannya kepaha kiri saksi korban, setelah itu saksi Posman Simbolon memisahkan terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor Pancur Batu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapakan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Syahrul Bakti Harahap, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Asdi Mahasatya.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Huda, C. (2006). *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* (Cet. ke-2). Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marpaung, L. (2002). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2002). *Metode penelitian*. Bumi Aksara.
- Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005.

- Roeslan Saleh. (2015). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana* (Cet. pertama). Ghalia Indonesia.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi asas, teori, dan penerapannya*. Prenadamedia Group.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo.
- Tirtaamidjaja. (1955). *Pokok-pokok hukum pidana*. Fasco.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.